

Analisis kepatuhan wajib pajak umkm di sukoharjo terkait pemberian insentif pajak dalam PMK nomor 9/PMK.03/2021

Tri Joko Nugroho^{1✉}, Kartika Hendra², Riana Rachmawati Dewi³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Batik, Surakarta.

Abstrak

Tujuan penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi insentif PMK Nomor 9/PMK.03/2021, tarif pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, sampel penelitian 99 UKM di sektor produktif. Peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Pengujian data menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sosialisasi Insentif PMK Nomor 9/PMK.03/2021 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, 2) Tarif Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, 3) Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Determinan; kepatuhan; wajib pajak

Analysis of msme taxpayer compliance in sukoharjo regarding the provision of tax incentives in PMK number 9/PMK.03/2021

Abstract

The purpose of this study was to examine and analyze the effect of socializing incentives for PMK No. 9/PMK.03/2021, tax rates, and tax services on MSME taxpayer compliance in Sukoharjo. This type of research is quantitative, the research sample is 99 SMEs in the productive sector. Researchers used a questionnaire as a data collection tool. Testing the data using multiple linear regression test. The results showed that: 1) Socialization of PMK Incentives Number 9/PMK.03/2021 had a positive and significant effect on taxpayer compliance, 2) Tax rates had a negative and significant effect on taxpayer compliance, 3) Tax Service Quality had a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Key words: Determinants; compliance; Taxpayer

Copyright © 2022 Tri Joko Nugroho, Kartika Hendra, Riana Rachmawati Dewi

✉ Corresponding Author

Email Address: trijokonugroho36@gmail.com

DOI: 10.29264/jinv.v18i2.10609

PENDAHULUAN

Biaya masih menjadi kendala utama yang dialami negara kita dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat merealisasikan kebijakan dan program terkait pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri merupakan usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemungutan pajak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional. Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah dimana pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang dan pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Mangkoesebroto, 2001).

Penerimaan pajak merupakan salah satu komponen penting dalam postur Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Menurut data BPS selama tiga tahun terakhir terjadi kenaikan dan penurunan jumlah penerimaan pajak, seperti yang ditunjukkan Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1.
Penerimaan Pajak Dalam Negeri Pusat

Tahun	Jumlah penerimaan (dalam Milyar Rupiah)
2018	1.472.908,00
2019	1.505.088,20
2020	1.371.020,60

Diketahui dari Tabel 1, diatas bahwa selama 3 tahun terakhir terjadi peningkatan dan penurunan penerimaan pajak yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 penerimaan pajak dalam negeri pusat sejumlah Rp. 1.472.908,00 (Miliar) kemudian terjadi kenaikan sehingga tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 1.505.088,20 (Miliar). Namun pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 1.371.020,60 (Miliar). Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa dari total pendapatan negara, penerimaan pajak tahun 2020 menjadi pos yang paling terpuak akibat dampak Covid-19. Penurunan penerimaan pajak ada dua. Satu, wajib pajak mengalami penurunan dari kegiatan ekonomi. Yang kedua pemerintah memberikan insentif pajak yang sangat luas (Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi Pelaksanaan APBN TA 2020).

Terjadinya penurunan penerimaan pajak pusat, daerah-daerah pun juga mengalami penurunan penerimaan pajak. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah hasil pajak daerah. Jenis pajak daerah terdiri dari dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Tak terkecuali daerah Kabupaten Sukoharjo. Di bawah ini data terbaru mengenai pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo selama 4 tahun terakhir yang terbaru ditunjukkan oleh Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2.
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Jumlah penerimaan (dalam Ribu Rupiah)
2017	221.901.158
2018	235.894.523
2019	262.419.139
2020	189.669.220

Berdasarkan Tabel 2, diatas pajak daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dari Rp. 262.419.139,00 pada tahun 2019, menjadi Rp. 189.669.220,00 pada tahun 2020. Berbicara tentang penerimaan pajak maka erat hubungannya dengan kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak menurut (Rahayu, 2010) adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Perubahan tingkat kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang kini sedang menjadi faktor utama di Indonesia adalah adanya wabah Covid-19. Indonesia pertama kali mengumumkan kasus Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Berdasarkan data dari komite penanganan Covid-19 di Indonesia, hingga saat ini jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 3.082.410 orang.

Pandemi Covid-19 telah memberi dampak kepada seluruh sektor di Indonesia maupun dunia, dari banyaknya orang yang terkena virus tersebut hingga perekonomian global salah satu yang terdampak adalah para pelaku UMKM. Berbagai upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak yaitu dengan

cara meningkatkan sosialisasi insentif perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, dan kesadaran pajak dan lain-lain.

Sosialisasi insentif pajak adalah upaya yang dilakukan oleh dirjen pajak untuk memberikan suatu pengetahuan terhadap masyarakat khususnya wajib pajak tentang penawaran dari pemerintah terkait ketentuan khusus dalam peraturan perpajakan. Dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Mudiarti & Mulyani, 2020), menyatakan bahwa sosialisasi dan pemahaman PMK No.86 Tahun 2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan di masa covid-19. Namun penelitian yang telah dilakukan oleh (Susyanti & Anwar, 2020) menyatakan bahwa selama covid-19 masih banyak pelaku ekonomi kreatif yang masih kebingungan dalam menerapkan peraturan perpajakan PMK no.86 / PMK.03 / 2020. (Billy & Robert, 2016) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

Tarif pajak merupakan suatu penetapan berdasarkan undang-undang perpajakan, yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau di pungut oleh wajib pajak (Billy & Robert, 2016). Penelitian oleh (Cahyani & Noviari, 2019) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun penelitian yang telah dilakukan oleh (Mas'ud et al, 2014) menyatakan bahwa terdapat korelasi negatif yang signifikan antara tarif pajak dan kepatuhan pajak dan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa dari suatu pihak kepada pihak lainnya (Hasibuan, 2007). Hanantha, dkk (2005: 1) Direktorat Jenderal Pajak, berkewajiban untuk memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap wajib pajak, dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan, sehingga wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diupayakan agar tetap berada pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Santalina & Yudiantara, 2020) menyatakan bahwa variabel pelayanan perpajakan memberi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singaraja. Namun penelitian yang telah dilakukan oleh (Brata, 2017) menyatakan bahwa pelayanan fiskus memberikan pengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif.

Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Sukoharjo sejumlah 10.906 UMKM sektor produktif yang meliputi pedagang kecil hingga menengah, restoran, katering, serta toko bangunan

Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling, adapun teknik probability sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 99 responden.

Metode pengumpulan data

Peneliti menggunakan kuesioner atau angket sebagai metode pengumpulan data.

Analisis Data

Pengujian data menggunakan uji regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

Uji validitas

Tabel 3.
Rangkuman uji validitas

Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Keputusan
sosialisasi insentif	0,947	0,423	Valid
	0,703	0,423	Valid
	0,917	0,423	Valid
	0,912	0,423	Valid
	0,921	0,423	Valid
	0,613	0,423	Valid
tarif pajak	0,792	0,423	Valid
	0,797	0,423	Valid
	0,900	0,423	Valid
	0,650	0,423	Valid
	0,542	0,423	Valid
pelayanan fiskus	0,908	0,423	Valid
	0,816	0,423	Valid
	0,873	0,423	Valid
	0,768	0,423	Valid
	0,939	0,423	Valid
kepatuhan wajib pajak UMKM	0,913	0,423	Valid
	0,779	0,423	Valid
	0,947	0,423	Valid
	0,821	0,423	Valid

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh instrumen diperoleh $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,423, ini berarti seluruh variabel valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.
Rangkuman Uji Reliabilitas Kuesioner

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Kriteria Nunnally	Status
sosialisasi insentif	0,914	0,60	Reliabel
tarif pajak	0,785	0,60	Reliabel
pelayanan fiskus	0,817	0,60	Reliabel
kepatuhan wajib pajak UMKM	0,920	0,60	Reliabel

Dari hasil tersebut menunjukkan koefisien reliabilitas (*Cronbach Alpha*) adalah reliabel, artinya untuk semua pertanyaan dapat diandalkan atau *reliabel* karena melebihi ambang batas lebih besar dari kriteria nunnally = 0,60

Uji asumsi klasik

Uji normalitas

Tabel 5.
Hasil Pengujian Normalitas

Variabel	Asymp Sign (2-tailed P)	Keterangan	Distribusi
<i>Unstandardized-Residual</i>	0,068	$P > 0,05$	Normal

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh variabel berdistribusi normal, sehingga pengujian dapat dilanjutkan.

Uji multikolinearitas

Tabel 6.
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	A	Keterangan
sosialisasi insentif	0,931	1,074	10	Bebas multikolinieritas
tarif pajak	0,974	1,026	10	Bebas multikolinieritas
pelayanan fiskus	0,955	1,048	10	Bebas multikolinieritas

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10, sehingga tidak terjadi multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas

Tabel 7.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Taraf Signifikansi (a)	Kesimpulan
sosialisasi insentif	0,099	0,05	Bebas heteroskedastisitas
tarif pajak	0,713	0,05	Bebas heteroskedastisitas
pelayanan fiskus	0,618	0,05	Bebas heteroskedastisitas

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sig. > Taraf Signifikansi, sehingga H_0 diterima dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji regresi linear berganda

Model persamaan regresi

$$Y = 7,090 + 0,433x_1 - 0,124x_2 + 0,375x_3$$

Dari persamaan regresi linier sederhana diatas memberikan keterangan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 7,090; artinya jika variabel sosialisasi insentif, tarif pajak, dan pelayanan fiskus nilainya adalah konstan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM nilainya adalah 7,090.

Koefisien regresi variabel sosialisasi insentif sebesar 0,433; artinya jika variabel sosialisasi insentif mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan mengalami kenaikan sebesar 0,433. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara sosialisasi insentif dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, semakin naik sosialisasi insentif maka semakin baik kepatuhan wajib pajak UMKM

Koefisien regresi variabel tarif pajak sebesar -0,124; artinya jika variabel tarif pajak mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan mengalami penurunan sebesar 0,124. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, semakin naik tarif pajak maka semakin turun kepatuhan wajib pajak UMKM begitupula sebaliknya.

Koefisien regresi variabel pelayanan fiskus sebesar 0,375; artinya jika variabel pelayanan fiskus mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan mengalami kenaikan sebesar 0,375. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, semakin naik pelayanan fiskus maka semakin baik kepatuhan wajib pajak UMKM

Uji Kelayakan Model

Tabel 8.
Hasil Uji kelayakan model

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Keterangan
Regression	254,551	3	84,850	24,017	,000 ^b	
1 Residual	335,631	95	3,533			Model layak
Total	590,182	98				

Dari hasil perhitungan komputer SPSS versi 26.00 dapat diperoleh f_{hitung} sebesar 24,017. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh $f_{hitung} = 24,017 > f_{tabel} = 2,70$, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, maka secara bersama-sama variabel sosialisasi insentif perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut berarti bahwa model regresi memenuhi uji kelayakan.

Uji hipotesis (uji t)

Tabel 9.
Hasil Uji hipotesis (uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	7,090	1,948		3,639	,000	
1 sosialisasi insentif	,433	,082	,424	5,291	,000	Diterima
tarif pajak	-,124	,048	-,201	-2,569	,012	Diterima
pelayanan fiskus	,375	,073	,408	5,158	,000	Diterima

Pengaruh sosialisasi insentif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Sukoharjo

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari $t_{hitung} = 5,291 > t_{tabel} = 1,98$, dengan signifikansi $t < 0,000 < 0,05$, maka hipotesis 1 diterima sehingga ada pengaruh sosialisasi insentif terhadap kinerja kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Sukoharjo

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari $t_{hitung} = -2,569 > t_{tabel} = 1,98$, dengan signifikansi $t < 0,012 < 0,05$, maka hipotesis 2 diterima sehingga ada pengaruh tarif pajak terhadap kinerja kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Sukoharjo

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari $t_{hitung} = 5,158 > t_{tabel} = 1,98$, dengan signifikansi $t < 0,000 < 0,05$, maka hipotesis 3 diterima sehingga ada pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Koefisien determinasi (R^2)

Dari hasil perhitungan komputer program SPSS versi 26.00 diperoleh $R^2 = 0,431$., ini dapat diartikan bahwa 43,1% perubahan atau variasi Y (kepatuhan wajib pajak UMKM di Sukoharjo) dikarenakan oleh adanya perubahan atau variasi variabel X (sosialisasi insentif, tarif pajak dan pelayanan fiskus).

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Insentif PMK Nomor 9/PMK.03/2021 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi insentif PMK Nomor 9/PMK.03/2021, tarif pajak, dan pelayanan fiskus dapat dipertimbangkan oleh pihak yang berkepentingan dalam usahanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Billy, T. V., Agus, & Robert. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung). *EMBA*, 912- 921.
- Cahyani, L. P., & Noviyari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1885 - 1911.
- Hasibuan, M. S. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi. Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Imam, G. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Semarang: Badan Penerbit-Universitas Diponegoro.
- Mangkoesebroto. (2001). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mas'ud, A., Aliyu, A. A., & Gambo, E. J. (2014). Tax Rate And Tax Compliance In Africa. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, 22-30.
- Mudiarti, H., & Mulyani, U. R. (2020). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada UMKM Orang Pribadi Sektor Perdagangan Di Kudus). *Accounting Global Journal*, 167-182.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid-19. *Sebatik*, 1410-3737.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.